



P U T U S A N

Nomor : 70 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

-

Nama Lengkap : **SOBUR BIN ASMUNI ;**
Tempat Lahir : **Serang ;**
Umur / Tanggal Lahir : **31 Tahun / 17 Desember 1977 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal :
Kp. Puyu Koneng Kepaksan, Rt. 01/01
Ds. Kencana Harapan, Kec. Pontang,
Kab. Serang ;
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Kepala Desa Kencana Harapan ;**
Pendidikan : **SLTA ;**

Terdakwa ditahan oleh :

Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 18 Januari 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 31 Desember 2009 s/d tanggal 29 Januari 2010 ;



Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Serang, sejak tanggal 30 Januari 2010 s/d
tanggal 31 Maret 2010 ;

Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 06 April 2010 s/d tanggal
05 Mei 2010 ;

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Mei 2010 s/d tanggal
04 Juli 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

Surat / 2 **II.**

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember
2009, No.Reg. Perkara : PDS.13/Srg/12/2009,
sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SOBUR BIN ASMUNI**, dalam
kapasitasnya selaku Kepala Desa Kencana Harapan, pada
tanggal 27 November 2007 sampai dengan tanggal 07 Januari
2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam
tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kp.
Puyu Koneng Kepaksan, Rt. 01/01, Desa Kencana Harapan,
Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Propinsi Banten mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : 140/Kep..550/Huk/2007 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan serta Petunjuk Teknis tentang Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan se-Propinsi Banten Tahun Anggaran 2007 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengeluarkan Peraturan Bupati Serang No. 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang dan untuk mendapatkan kedua bantuan dana tersebut, setiap desa atau kelurahan dapat mengajukan permohonan bantuan dana dalam bentuk proposal/Rencana Kegiatan Desa (RKD) dengan ketentuan penggunaan dana harus sesuai dengan proposal yang diajukan ;

Bahwa ia terdakwa SOBUR BIN ASMUNI selaku Kepala Desa Kencana Harapan yang dilantik sejak Maret 2007 pada bulan Oktober 2007 mengajukan proposal permohonan dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten (Fresh Money) yang diajukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten dan pada bulan November 2007 terdakwa mengajukan proposal permohonan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang diajukan melalui Bagian Pemerintah Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang yang telah disetujui sehingga terdakwa selaku Kepala Desa Kencana Harapan mendapatkan Dana

Bantuan / 3



Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten (Fresh Money) yang bersumber dari APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana ADPD yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 41.787.636,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang diterima melalui rekening Kepala Desa Kencana Harapan pada Bank Jabar Cabang Serang ;

Bahwa berdasarkan proposal/RKD pengajuan permohonan Dana Bantuan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten (Fresh Money) dana sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pembangunan fisik SPAL sebesar Rp. 27.000.000,-
- Bantuan Operasional Kepala Desa sebesar Rp. 8.000.000,-
- PKK sebesar Rp. 3.000.000,-
- LPM sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pemuda Rp. 3.000.000,-
- Posyandu Rp. 5.000.000,-
- P3MD Rp. 1.000.000,-

sedangkan untuk dana Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar Rp. 41.787.636,- berdasarkan proposal pengajuan dana tersebut akan digunakan sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana Desa maksimal sebesar Rp. 25.072.581,-
- Operasional Aparatur dan Pemerintah Desa dan BPD maksimal sebesar Rp. 12.536.290,-
- Bantuan Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya maksimal sebesar Rp. 4.178.763,-

Bahwa ternyata didalam pelaksanaan realisasi penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten (Fresh Money) terdakwa mempergunakan dana bantuan tersebut sebagai berikut :

Pembangunan fisik SPAL hanya digunakan sebesar Rp. 24.551.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.449.000,- ;

Bantuan Operasional Kepala Desa penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 8.000.000,- ;

Kegiatan Pemuda Rp. 500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

Kegiatan Posyandu terdapat selisih penggunaan dana sebesar Rp. 45.000,- ;

Sehingga / 4

sehingga dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten (Fresh Money) terdapat penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 10.994.500,- ;

Sedangkan dalam pelaksanaan realisasi penggunaan dana Alokasi Dana Perimbangan Desa terdapat penggunaan dan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa sebagai berikut :

Sarana Prasarana Desa :

- Rehab rumah yang dipergunakan untuk kantor sebesar Rp.

7.574.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan peralatan kantor sebesar Rp.
7.030.000,-
Operasional Aparatur dan Pemerintah Desa :

- Operasional Aparatur Pemerintah Desa sebesar
Rp.
4.000.000,-
- Operasional BPD sebesar Rp.
3.500.000,-
Bantuan Kemasyarakatan dan lainnya Rp.
170.000,-
Kegiatan lain yang diluar ketentuan yaitu
Kegiatan 17 Agustus sebesar Rp.
2.100.000,-
Dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan
Rp.
1.112.136,-
sehingga dalam pelaksanaan penggunaan dana Alokasi
Dana Perimbangan Desa terdapat penggunaan dana yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar
Rp. 25.496.636,- ;

Bahwa berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi
Jakarta II Nomor : SR-1109/PW.30/5/2009 tanggal 17
Maret 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Indikasi Penyimpangan
pada Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah
Propinsi Banten kepada Desa/Kelurahan dan Alokasi
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang Tahun
Anggaran 2007, pada pokoknya menerangkan jumlah
kerugian negara adalah sebesar Rp. 36.491.136,-
(tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh
satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan
perhitungan kerugian negara pada Bantuan Keuangan
Pemerintah Propinsi Banten kepada Desa/Kelurahan
sebesar Rp. 10.994.500,- dan kerugian negara pada
Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar Rp.
25.496.636,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah
tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan / 5

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SOBUR BIN ASMUNI**, dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Kencana Harapan, pada tanggal 27 November 2007 sampai dengan tanggal 07 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kp. Puyu Koneng Kepaksan, Rt. 01/01, Desa Kencana Harapan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Propinsi Banten mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : 140/Kep..550/Huk/2007 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan serta Petunjuk Teknis tentang Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan se-Propinsi Banten Tahun Anggaran 2007 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengeluarkan Peraturan Bupati Serang No. 25 Tahun 2007 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang dan untuk mendapatkan kedua bantuan dana tersebut, setiap desa atau kelurahan dapat mengajukan permohonan bantuan dana dalam bentuk proposal/Rencana Kegiatan Desa (RKD) dengan ketentuan penggunaan dana harus sesuai dengan proposal yang diajukan ;

Bahwa ia terdakwa SOBUR BIN ASMUNI selaku Kepala Desa Kencana Harapan yang dilantik sejak Maret 2007 pada bulan Oktober 2007 mengajukan proposal permohonan dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi

Banten / 6

Banten (Fresh Money) yang diajukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten dan pada bulan November 2007 terdakwa mengajukan proposal permohonan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang diajukan melalui Bagian Pemerintah Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang yang telah disetujui sehingga terdakwa selaku Kepala Desa Kencana Harapan mendapatkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten (Fresh Money) yang bersumber dari APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana ADPD yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 41.787.636,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang diterima melalui rekening Kepala Desa Kencana Harapan pada Bank Jabar Cabang Serang ;

Bahwa berdasarkan proposal/RKD pengajuan permohonan Dana Bantuan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Fresh Money) dana sebesar Rp.
50.000.000,- tersebut akan digunakan untuk kegiatan
sebagai berikut :

- Pembangunan fisik SPAL sebesar
Rp. 27.000.000,-
- Bantuan Operasional Kepala Desa sebesar
Rp. 8.000.000,-
- PKK sebesar
Rp. 3.000.000,-
- LPM sebesar
Rp. 3.000.000,-
- Pemuda
Rp. 3.000.000,-
- Posyandu
Rp. 5.000.000,-
- P3MD
Rp. 1.000.000,-

sedangkan untuk dana Alokasi Dana Perimbangan Desa
sebesar Rp. 41.787.636,- berdasarkan proposal
pengajuan dana tersebut akan digunakan sebagai berikut
:

- Sarana dan Prasarana Desa maksimal sebesar
Rp. 25.072.581,-
- Operasional Aparatur dan Pemerintah Desa
dan BPD maksimal sebesar Rp. 12.536.290,-
- Bantuan Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya
maksimal sebesar Rp. 4.178.763,-

Bahwa ternyata didalam pelaksanaan realisasi penggunaan
dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan
Propinsi Banten (Fresh Money) terdakwa mempergunakan
dana bantuan tersebut sebagai berikut :

Pembangunan fisik SPAL hanya digunakan sebesar Rp.
24.551.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.
2.449.000,- ;

Bantuan / 7

Bantuan Operasional Kepala Desa penggunaannya tidak
dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.
8.000.000,- ;



Kegiatan Pemuda Rp. 500.000,- tidak dapat
dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

Kegiatan Posyandu terdapat selisih penggunaan dana
sebesar Rp. 45.000,- ;

sehingga dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan
Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Propinsi Banten
(Fresh Money) terdapat penggunaan dana yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.
10.994.500,- ;

Sedangkan dalam pelaksanaan realisasi penggunaan dana
Alokasi Dana Perimbangan Desa terdapat penggunaan dan
yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak bisa
dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa
sebagai berikut :

Sarana Prasarana Desa :

- Rehab rumah yang dipergunakan untuk kantor sebesar
Rp.

7.574.500,-

- Pengadaan peralatan kantor sebesar Rp.

7.030.000,-

Operasional Aparatur dan Pemerintah Desa :

- Operasional Aparatur Pemerintah Desa sebesar
Rp.

4.000.000,-

- Operasional BPD sebesar Rp.

3.500.000,-

Bantuan Kemasyarakatan dan lainnya Rp.

170.000,-

Kegiatan lain yang diluar ketentuan yaitu

Kegiatan 17 Agustus sebesar Rp.

2.100.000,-

Dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan
Rp.



1.112.136,-

sehingga dalam pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Perimbangan Desa terdapat penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.496.636,- ;

Bahwa berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Jakarta II Nomor : SR-1109/PW.30/5/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Indikasi Penyimpangan pada Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Banten kepada Desa/Kelurahan dan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2007, pada pokoknya menerangkan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 36.491.136,- (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan perhitungan kerugian

negara / 8

negara pada Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Banten kepada Desa/Kelurahan sebesar Rp. 10.994.500,- dan kerugian negara pada Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar Rp. 25.496.636,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2010, No.Reg. Perkara : PDS-13/SRG/12/2009, yang



pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SOBUR BIN ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOBUR BIN ASMUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Uang pengganti sebesar Rp. 36.491.136,- (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah proposal Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2007 Desa Kencana Harapan Kecamatan Pontang Kab. Serang ;

Dokumen Peraturan Desa Kencana Harapan No. 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 ;



(satu) / 9

1 (satu) buah proposal Alokasi Dana Perimbangan
Desa Tahun 2007 dari Pemerintah Kab. Serang ;

Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Tahun 2007
dari Pemerintah Desa Kencana Harapan Kecamatan
Pontang Kab. Serang ;

1 (satu) buah proposal Bantuan Keuangan Pemerintah
Propinsi Banten kepada Desa/Kelurahan Tahun
Anggaran 2007 Desa Kencana Harapan Kecamatan
Pontang Kab. Serang ;

Surat Pernyataan dari Saudara SOBUR BIN ASMUNI
tertanggal 02 September 2009 ;

SPM Nomor 304/KEU-LS/BTL/2007 tanggal 16 Nopember
2007 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31
Maret 2010, Nomor : 10057/Pid.B/2009/PN.SRG, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Menyatakan Terdakwa **SOBUR BIN ASMUNI** tersebut telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“korupsi yang dilakukan
sebagai perbuatan berlanjut”** ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan pidana denda sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti



dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.491.136,- (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

4.

Menetapkan..... / 10

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah proposal Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2007 Desa Kencana Harapan Kecamatan Pontang Kab. Serang ;

Dokumen Peraturan Desa Kencana Harapan No. 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 ;

1 (satu) buah proposal Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2007 dari Pemerintah Kab. Serang ;

Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Tahun 2007 dari Pemerintah Desa Kencana Harapan Kecamatan



Pontang Kab. Serang ;

1 (satu) buah proposal Bantuan Keuangan Pemerintah
Propinsi Banten kepada Desa/Kelurahan Tahun
Anggaran 2007 Desa Kencana Harapan Kecamatan
Pontang Kab. Serang ;

Surat Pernyataan dari Saudara SOBUR BIN ASMUNI
tertanggal 02 September 2009 ;

SPM Nomor 304/KEU-LS/BTL/2007 tanggal 16 Nopember
2007 ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa
Terdakwa pada tanggal 06 April 2010 telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Serang tanggal 31 Maret 2010, Nomor :
1005/Pid.B/2009/PN.SRG., permintaan banding mana
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 08 April 2010 secara patut dan seksama ;

Surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai
tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei
2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara
yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang / 11



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Maret 2010, Nomor : 1005/Pid.B/2009/PN.SRG., Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Maret 2010, Nomor : 1005/Pid.B/2009/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan selain pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Maret 2010, Nomor : 1005/Pid.B/2009/PN.SRG, yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa didalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Jum'at** tanggal **04 Juni 2010** oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ZARKASRI, SH. M. Hum.** dan **Prof. Dr. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.**,

masing-
masing / 12

masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 70 / Pen.Pid / 2010 / PT.BTN, tanggal 10 Mei 2010, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **WILAN WITARSIH, Sip. SH.**, Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD,

NDJILEI KABAN, SH.

1. ZARKASRI, SH. M. Hum.

TTD,

2. Prof. Dr. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.



PANITERA PENGANTI

TTD,

WILAN WITARSIH, Sip. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)